



PENETAPAN

Nomor. 80/Pdt.P/2021/PNBgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

SUMIDARTIANAH.

umur 44 tahun, tempat lahir Pagar Gunung, tanggal 01 April 1977, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tempat tinggal Jalan Kepodang No. 54 Rt. 22 Rw. 07 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Susunan persidangan:

- **EDI SANJAYA LASE, SH.** : Hakim Tunggal;
- **IRWAN HEMDI, SH.** : Panitera Pengganti;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor. 80/Pdt.P/2021/PN Bgl telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memiliki tiga orang anak, yang salah satunya bernama **AKBAR PUTRA HARTAWAN**

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .80/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari pemohon Bernama **AKBAR PUTRA HARTAWAN** telah memiliki kutipan Akte Kelahiran sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran nomor:1771-LT-18032016-0016 tertanggal 18 Maret 2016 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu
- Bahwa dalam akte kelahiran anak dari pemohon tersebut tercantum nama anak pemohon adalah **AKBAR PUTRA HARTAWAN** dan nama pemohon tertulis **NS. SUMIDARTIANAH**
- Bahwa anak pemohon sering sakit, tantrum dan sering rewel sebagaimana saran dan masukan dari keluarga dan orang sekitar untuk mengganti nama akhir anak pemohon.
- Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama anak pemohon menjadi **AKBAR PUTRA ALHANAN**, sekaligus memperbaiki nama pemohon menjadi **SUMIDARTIANAH**
- Bahwa dengan adanya pembedaan-perbedaan dalam dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama dalam Akte anak pemohon tersebut
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki diperlukan penetapan dari pengadilan dimana pemohon berdomisili
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan penetapan perubahan/perbaikan nama anak dan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu
- Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam satu persidangan yang akan bapak/ibu tentukan dan akan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .80/Pdt.P/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perbaikan nama anak dan nama pemohon dalam Akte Kalahiran Nomor: 1771-LT-18032016-0016 tertanggal 18 Maret 2016 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, yang semula **AKBAR PUTRA HARTAWAN** menjadi **AKBAR PUTRA ALHANAN**, sekaligus merubah nama pemohon dari **NS.SUMIDARTIANAH** menjadi **SUMIDARTIANAH**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dilakukan perubahan.
4. Membebani biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu No. 1704154104770002 atas nama SUMIDARTIANAH, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor NIK 1771021705180003 atas nama Kepala Keluarga HANDRI WIDARDHI, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/10/V/2018 atas nama HANDRI WINARDHI dan SUMIDARTIANAH yang ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu Nomor: 1771-LT-18032016-0016, atas nama AKBAR PUTRA HARTAWAN, yang akan diperbaiki, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotocopy Ijazah Magister Managemen (MM) Universitas Bengkulu Nomor 157/UNIB/FE/S-2/2011 tanggal 14 Desember 2011 atas nama SUMIDARTIANAH, diberi tanda **bukti P-5**;

Hal. 3dari 9 Hal. Penetapan Nomor .80/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Dati II Bengkulu Selatan Nomor : 2010/01 /DP/BS/2000/1977, atas nama SUMIDARTIANAH, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-6;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah disesuaikan dengan asli dan diberi materai yang cukup sekiranya dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **LIANA NOPHIANTI**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon Sumidartianah;
 - Bahwa benar Pemohon menikah dengan Bapak Handri Winardhi ;
 - Bahwa benar anak pemohon 3 (tiga) orang dan terhadap anak ke-3 (tiga) pemohon Akbar Putra Hartawan yang akan di perbaiki, nama Pemohon dan nama anak dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;
 - Bahwa benar Pemohon adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu Instansi Pemerintah di Bengkulu ;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama anak dan nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1771-LT-18032016-0016 tertanggal 18 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu yang semula AKBAR PUTRA HARTAWAN menjadi AKBAR PUTRA ALHANAN dan mana Pemohon dari NS. SUMIDARTIANAH menjadi SUMIDARTIANAH;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tercantum nama pemohon NS. SUMIDARTIANAH sementara, dalam dokumen-dokumen pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen lainnya tercantum nama Pemohon SUMIDARTIANAH;
 - Bahwa benar terhadap anak pemohon ini sudah ada Akta Kelahiran, namun ada kesalahan dan akan diperbaiki;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .80/Pdt.P/2021/PN.Bgl



2. Saksi **YENI** memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pengasuh anak Pemohon Sumidartianah;
- Bahwa benar saksi telah bekerja dengan pemohon lebih kurang 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa benar saksi yang mengasuh anak pemohon karena Pemohon adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Bapak Handri Winardhi ;
- Bahwa benar anak pemohon 3 (tiga) orang dan terhadap anak ke-3 (tiga) pemohon Akbar Putra Hartawan yang akan di perbaiki, nama Pemohon dan nama anak dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu Instansi Pemerintah di Bengkulu ;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama anak dan nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1771-LT-18032016-0016 tertanggal 18 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu yang semula AKBAR PUTRA HARTAWAN menjadi AKBAR PUTRA ALHANAN dan nama Pemohon dari NS. SUMIDARTIANAH menjadi SUMIDARTIANAH;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tercantum nama pemohon NS. SUMIDARTIANAH sementara, dalam dokumen-dokumen pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen lainnya tercantum nama Pemohon SUMIDARTIANAH;
- Bahwa benar terhadap anak pemohon ini sudah ada Akta Kelahiran, namun ada kesalahan dan akan diperbaiki;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .80/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah/ memperbaiki Akta Kelahiran yaitu, nama anak dan nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1771-LT-18032016-0016 tertanggal 18 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu yang semula AKBAR PUTRA HARTAWAN menjadi AKBAR PUTRA ALHANAN dan nama Pemohon dari NS. SUMIDARTIANAH menjadi SUMIDARTIANAH;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu tanda Penduduk (KTP) Pemohon juga tercantum nama pemohon SUMIDARTIANAH sedangkan dalam akta kelahiran anak tercantum nama pemohon NS. SUMIDARTIANAH;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .80/Pdt.P/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (2) bahwa data perseorangan meliputi tempat tahun lahir.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P5 dan P-6 didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan juga ada kesalahan nama anak pemohon dalam Akte Kelahirannya. yaitu Pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis semula AKBAR PUTRA HARTAWAN menjadi AKBAR PUTRA ALHANAN dan nama Pemohon dari NS. SUMIDARTIANAH menjadi SUMIDARTIANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 56, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .80/Pdt.P/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pemohon dan nama anak pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut, dikabulkan maka perubahan nama pemohon dan nama anak pemohon tersebut haruslah dilaporkan kepada instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor: 1771-LT-18032016-0016 tertanggal 18 Maret 2016 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, yang semula **AKBAR PUTRA HARTAWAN** menjadi **AKBAR PUTRA ALHANAN**, dan nama pemohon dari **NS.SUMIDARTIANAH** menjadi **SUMIDARTIANAH** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .80/Pdt.P/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **12 Juli 2021** oleh kami **EDI SANJAYA LASE., S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **IRWAN HEMDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

HAKIM,

TTD

TTD

IRWAN HEMDI, S.H.

EDI SANJAYA LASE, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran....: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK: Rp 50.000,-
3. PNBP: Rp 10.000,-
4. Redaksi: Rp 10.000,-
5. Meterai: Rp 10.000,-

JUMLAH: Rp110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor .80/Pdt.P/2021/PN.Bgl